



PUTUSAN

Nomor 0663/Pdt.G/2017/PAKdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

Pemohon, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan -----
-----, tempat tinggal di -----, Kota
Kendari. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan ---,
tempat tinggal di -----, Kota Kendari. sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 9 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 9 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kab. Muna, Sultra, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
----tanggal -----;

hlm 1 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di Kab. Muna, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di -----, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Kab. Muna, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat keras kepala atau tidak mau diatur oleh Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangganya;
 - 4.4. Termohon dengan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Mei 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

hlm 2 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

hlm 3 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Muna Sualawesi Tenggara Nomor -----tanggal ----- kemudian surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu ketua majelis memberi tanda (Bukti P)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedang Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah kos sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi ketahui selain penyampaian Pemohon sendiri saksi juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dengan Termohon berselisih sewaktu saksi berkunjung di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;

hlm 4 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diupayakan untuk kembali rukun dan saksi sendiri pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- 2. -----, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan ----- bertempat tinggal di -----, Kota Kendari ;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya teman dekat dan pernah satu kos dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu ke Kendari tinggal bersama sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi ketahui selain penyampaian Pemohon dan Termohon sendiri saksi juga melihat sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sewaktu saksi tinggal berdekatan rumah kos dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon bersifat kasar dan tidak mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi hanya mendengar kalau Pemohon dan termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Pemohon sendiri;

hlm 5 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman saksi pernah memberi saran dan menasehati kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan belum dikaruniai anak dan sejak bulan Februari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon memiliki sifat keras kepala atau tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2016 yang

hlm 6 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri , oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang. bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal ----- dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon keras kepala ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

hlm 7 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

hlm 8 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencata Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

hlm 9 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama -----

--, Kabupaten Muna sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijeriah, oleh kami Drs H.Ahmad P MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Baharuddin SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B

ttd

Drs. H. Baharuddin SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Ahmad P, MH

Panitera Pengganti

ttd

Nadra, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

hlm 10 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. Rahmading, MH

:

hlm 11 dar 11 hlm Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)